



BUPATI BUTON TENGAH

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. dalam rangka mewujudkan kecepatan akses, kualitas data kinerja yang akurat, valid dan dapat diandalkan, maka perlu disusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1959 tentang Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
  13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 129);
  13. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Pasal Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat LKj IP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bersifat tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari capaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang ditetapkan.
8. Indikator Kinerja Kegiatan, yang selanjutnya disingkat IKK adalah ukuran kinerja pelaksanaan kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan yang direncanakan dalam rangka

mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang ditetapkan.

9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut LPPD adalah indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah tertentu yang memiliki tugas fungsi dan kewenangan untuk melaksanakannya.
11. Rencana Kinerja adalah rencana kerja tahunan pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah.
12. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah.
13. Perjanjian Kinerja adalah suatu perjanjian kinerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun oleh seorang bawahan kepada Atasan Langsung.
14. Data Kinerja adalah informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kinerja suatu unit organisasi berikut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
15. Pengumpulan data kinerja adalah proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kinerja suatu unit organisasi berikut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1 ) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka mengumpulkan data kinerja yang Spesifik, Terukur, Akurat, Lengkap, Representatif dan dapat di pertanggungjawabkan.
- (2) Peraturan Bupati ini digunakan sebagai proses pelaporan dan evaluasi kinerja serta sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan:

- a. pengumpulan kinerja;
- b. metode Pengumpulan Data Kinerja;
- c. kompilasi Data Kinerja;
- d. waktu dan prosedur Input Data Kinerja;
- e. penggunaan Data Kinerja; dan
- f. penanggungjawab data kinerja.

## BAB III

### PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
  - a.pengumpulan Data Indikator Kinerja Utama (IKU);

- b. pengumpulan Data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK); dan
  - c. pengumpulan Data kinerja Lainnya.
- (2) Pengumpulan Data IKU dan IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilakukan untuk Pengukuran Kinerja, baik untuk Pengukuran Kinerja Utama (PKU) maupun untuk Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
  - (3) Pengumpulan data kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pengumpulan data kinerja yang merupakan kewajiban Perangkat Daerah untuk mengumpulkan, menyusun dan melaporkan sesuai tugas dan kewenangannya seperti data kinerja terkait laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah, data kinerja SPM, dan lain-lain yang relevan

#### Pasal 5

- (1) Pengumpulan Data IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari pengumpulan Indikator Keluaran setingkat Jebih tinggi (*Output Penting*), Hasil (*Outcome*), Manfaat (*Benefit*), dan Dampak (*Impact*) dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program *dan/atau* dalam rangka mengukur pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
- (2) Pengumpulan Data IKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari pengumpulan Indikator Masukan (*Input*), Keluaran(*Output*) dan Hasil (*Outcome*), dilakukan secara terencana dan sistematis dalam rangka mengukur Capaian Kinerja suatu Kegiatan pada Unit Kerja dalam kurun waktu tertentu

BABIV  
METODE PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN  
DATA KINERJA

Pasal 6

- (1) Metode pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja dapat diperoleh melalui pengumpulan data kinerja yang berasal dari 2 (dua) sumber Data Utama, yaitu:
  - a. sumber Data Internal; dan
  - b. sumber Data Eksternal.
- (2) Data Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan data yang berasal dari Unit Kerja yang bersangkutan baik yang berupa dokumen, laporan, ataupun sebagai bagian dari sistem informasi yang diterapkan.
- (3) Data Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan data yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Daerah baik berupa data primer maupun data sekunder.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pengumpulan Data Kinerja yang bersumber dari Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) belum mencukupi, dapat dilakukan melalui *survei* lapangan *dan/ atau* wawancara secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data kinerja yang bersumber dari Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), diupayakan berupa data sekunder yang secara rutin dikumpulkan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah kementerian atau Instansi/Lembaga Pemerintah non kementerian serta organisasi berbadan hukum yang terkait dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 8

- (1) Untuk melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara efektif dan efisien, setiap Perangkat Daerah dapat membangun Sistem Informasi Kinerja..
- (2) Sistem Informasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), adalah sistem informasi yang mengintegrasikan data kinerja dan data terkait lainnya yang dibutuhkan dalam Pengukuran Kinerja yang berasal dari Unit Kerja yang bersangkutan dan dilakukan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada
- (3) Untuk membina dan mengkoordinasikan pengembangan sistem informasi kinerja di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah
- (4) Sistem informasi kinerja yang dibangun menginformasikan data kinerja IKU, IKK, LPPD, serta indikator kinerja lainnya yang relevan sesuai tugas dan kewenangan Perangkat Daerah pengampu urusan wajib maupun pilihan

## BAB V

### KOMPILASI DATA KINERJA

## Pasal 9

- (1) Data Kinerja yang dikumpulkan dari berbagai sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan data kinerja yang spesifik, terukur, akurat, lengkap, representatif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Verifikasi Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris melalui pejabat yang membidangi Perencanaan, Program dan Evaluasi pada Perangkat Daerah berbentuk Dinas/badan untuk

- data kinerja LKjIP, LPPD, SPM, sesuai tugas fungsi dan kewenangannya;
- b. Sekretaris melalui subbagian program dan keuangan untuk LKjIP, LPPD pada kecamatan sesuai tugas fungsi dan kewenangannya;
  - c. Kepala Bagian Keuangan melalui pejabat yang membidangi Perencanaan, Program dan Evaluasi pada Sekretariat DPRD untuk data kinerja Lkj!P, LPPD dan laporan kinerja lainnya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya;
  - d. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan melalui pejabat yang membidangi Perencanaan, Program dan Evaluasi pada Sekretariat Daerah untuk data kinerja LkjIP, LPPD dan laporan kinerja lainnya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya; dan
  - e. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melalui Pejabat yang membidangi Kinerja dan RB untuk data Kinerja LKjIP tingkat Kabupaten

## BAB VI WAKTU DAN PROSEDUR INPUT DATA KINERJA

### Pasal 10

- (1) Dalam rangka Pengumpulan Data Kinerja setiap akhir bulan, Sekretaris dan Kepala Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menyampaikan permintaan data kinerja kepada eselon III/IV dan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan untuk melakukan *Input* Data Kinerja ke dalam Sistem Aplikasi pengukuran data kinerja dan Informasi Kinerja Masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Untuk menindaklanjuti pelaksanaan permintaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada seluruh eselon III/ IV dan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan harus memasukkan

Data Kinerja yang menjadi tanggung jawabnya ke dalam Sistem Pengukuran Data Kinerja Perangkat Daerah pada setiap bulan dan paling Jambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.

- (3) Setiap Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dengan IKU Kabupaten melaporkan perkembangan IKU Kabupaten beserta penjelasan yang diperlukan berupa analisis singkat terkait pergerakan pencapaian target IKU Kabupaten dalam bentuk laporan triwulan

#### Pasal 11

Prosedur pengisian (Input) Data Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ke dalam Sistem Aplikasi Pengukuran Data Kinerja dan informasi kinerja Perangkat Daerah, sebagai berikut:

- a. Eselon III/IV menyiapkan Laporan Capaian Kinerja Program setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris pada Perangkat Daerah;
- b. berdasarkan hasil Laporan Capaian Kinerja Program dari eselon III/IV sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam hal Pengumpulan Data Kinerja Internal belum memadai/belum didapat, maka dapat dilakukan melalui survei lapangan dan/atau wawancara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; dan
- c. apabila Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian dilakukan kompilasi dan tabulasi Data Capaian Kinerja Perangkat Daerah oleh Sekretaris melalui pejabat yang membidangi perencanaan, program dan

evaluasi sehingga menjadi Perekaman Data Capaian Kinerja yang dapat digunakan sebagai Database Kinerja perangkat daerah

## BAB VII

### PENGGUNAAN DATA KINERJA

#### Pasal 12

- (1) Data Kinerja yang sudah dikompilasi dan ditabulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, diterbitkan melalui Sistem Informasi Data Kinerja yang dikelola oleh pejabat yang membidang perencanaan, program dan evaluasi pada perangkat daerah.
- (2) Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Data *Publik* yang dapat diakses melalui *Website* oleh Para Pemangku Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pengukuran, monitoring maupun evaluasi kinerja

## BAB VIII

### PENANGGUNGJAWAB DATA KINERJA

#### Pasal 13

- (1) Penanggungjawab pengumpulan data kinerja di lingkungan perangkat daerah adalah Sekretaris Badan/Dinas dan Kepala Bagian yang membidangi Perencanaan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
- (2) Sekretaris Badan/Dinas dan Kepala Bagian yang membidangi Perencanaan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perkembangan data kinerja secara berkala baik bulanan, triwulan, semesteran dalam hal proses kegiatan pengumpulan data kinerja maupun capaian data kinerja berdasarkan target

yang telah ditetapkan kepada Kepala Perangkat Daerah.

(3) Kegagalan dan keberhasilan capaian target data kinerja menjadi tanggungjawab kepala Perangkat Daerah

BAB IX  
KETENTUAN  
PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal, 12 Januari 2024

**Pj.BUPATI BUTON TENGAH,**



**Dr. Drs. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si.**

Diundangkan di Labungkari  
Pada tanggal 12 Januari 2024



**KOSTANTINUS BUKIDE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2023  
NOMOR 543